

**RESISTENSI HUBUNGAN MUAMALAH ANTARA PEMILIK DAN
PENGGARAP DALAM USAHA TANBAK DI DESA TANJUNG
KERAMAT ACEH TAMIANG**

Skripsi

Diajukan Oleh:

RAUDHAH
NIM. 2012013177

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1440 H / 2018 M

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Diajukan oleh

RAUDHAH
NIM. 2012013177


Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama


Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP. 19761002 200801 1 009

Pembimbing Kedua


Nurul Husna, Lc, M.TH


Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan
Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program S-1
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari/Taggal :

Kamis, 19 April 2018 M
03 Sya'ban 1439 H

DI
LANGSA
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua



Anizar, MA


NIP. 19750325 200901 2 001

Sekretaris



Nurul Husna, Lc, M.Th


Penguji I



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

Penguji II



Mukazir, S.HI, M.HI


Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assallammualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin wasalatu wasalamu ‘ala asrafil ambiyai walmursalin, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahNya kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini mendapat kemudahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan Sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini.

Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan Alhamdulillah karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah. Adapun judul skripsi ini adalah ***“Resistensi Hubungan Muamalah Antara Pemilik dan Penggarap Dalam Usaha Tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang”***.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua penulis. Ungkapan terima kasih yang tulus ikhlas dari hati penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta **Ayahanda Syamsul Bahri** dan **Ibunda Siti Armah** atas doa dan yang telah mencurahkan segenap kasih sayang yang tidak terbatas dan motivasi yang telah diberikan

kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi. Ucapan terima kasih yang sebesar besarnya juga penulis ucapkan kepada saudaraku tersayang **Fajar Munawar dan Laila Hayati**, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan doanya demi kelancaran penelitian ini. Kalian adalah hal terindah dalam hidupku.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua unsur yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati, penulis meminta maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan penulis, dan mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Bapak **Dr. H. Zulkarnaini, MA.**
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Bapak **Dr. Zulfikar, MA** selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak **Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc, MA** selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan kasih sayang
4. Ibu **Nurul Husna, Lc, M.TH** selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, mengajari serta memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah, beliau pembimbing yang kooperatif dan bertanggung jawab terhadap tugasnya meskipun sibuk beliau tetap melayani bimbingan skripsi ini dengan baik.

5. Ibu **Anizar, MA** selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Seluruh Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah banyak memberikan pengetahuan dan mendidik penulis selama berada di perguruan tinggi sehingga penulis memiliki pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.
6. Teman-teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Khususnya Unit 4 Muamalah Angkatan 2013.

Kepada rekan, sahabat, saudara dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak atas setiap bantuan dan doa yang di berikan, semoga Allah SWT membalasnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan karya-karya penulis di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhirul kalam, kepada Allah SWT kita berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, Aammin ya rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Langsa, Maret 2018

Penulis

Raudhah

NIM. 2012013177

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Penjelasan Istilah	6
G. Kajian Terdahulu	8
H. Kerangka Teori.....	10
I. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Konsep Resistensi.....	15
1. Pengertian dan Sejarah Singkat Resistensi	15
2. Bentuk- Bentuk Resistensi.....	17
B. Konsep <i>Mudharabah</i>	22
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	24
3. Rukun <i>Mudharabah</i>	28
4. Syarat- Syarat <i>Mudharabah</i>	31
5. Macam-macam <i>Mudharabah</i>	32
6. Hal-Hal Yang Membatalkan <i>Mudharabah</i>	33
7. Hikmah Disyariatkannya <i>Mudharabah</i>	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
C. Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Resistensi Hubungan Muamalah Antara Pemilik dan Penggarap Tambak di Desa Tanjung Keramat.....	46
B. Bentuk-bentuk Resistensi Hubungan Muamalah Antara Pemilik dan Penggarap Tambak di Desa Tanjung Keramat...	51

	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resistensi Hubungan Muamalah Antara Pemilik dan Penggarap Tambak di Desa Tanjung Keramat	53
	D. Analisis Penulis	60
BAB V	PENUTUP	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	64
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Dalam tinjauan *fiqh muamalah* hubungan kerjasama haruslah mendatangkan keuntungan dan menjauhkan kemudharatan bagi pihak-pihak yang bekerjasama. Ikatan yang dibangun haruslah melahirkan hubungan yang dapat mempererat tali persaudaraan pihak-pihak yang bekerjasama. Namun, pada praktiknya hubungan muamalah antara pemilik dan penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat tidak menampilkan kondisi demikian. Banyak terjadi resistensi selama hubungan muamalah antara pemilik dan penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat. Hal ini kemudian membuat penulis untuk meneliti resistensi hubungan muamalah antara pemilik dan penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat. Adapun yang menjadi rumusan masalah ialah: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi resistensi hubungan muamalah antara pemilik dan penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat?, Bagaimana bentuk-bentuk resistensi antara pemilik dan penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat?, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap resistensi hubungan muamalah antara pemilik dan penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti mengamati fenomena atau keadaan dan melihat adanya pertentangan antara teori dan fakta sehingga memberi gambaran mengenai hubungan resistensi dalam praktik muamalah di Desa Tanjung Keramat Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan *deskriptif analitis*. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan informan kunci yaitu melalui teknik wawancara langsung dengan para pemilik tambak, penggarap tambak, dan tokoh masyarakat Desa Tanjung Keramat Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukkan resistensi penggarap disebabkan oleh adanya pekerjaan tambahan diluar jam kerja dan bagi hasil yang tidak sesuai perjanjian. Dari hasil penelitian ini juga didapati bahwa ada beberapa bentuk resistensi yang terjadi, diantaranya: Pura-pura patuh pada perjanjian kerjasama; Adanya perasaan tidak suka; Tidak mengikuti jam kerja sesuai kesepakatan; Melakukan praktik kecurangan. Masalah ganti rugi kelebihan waktu dalam perjanjian di Desa Tanjung Keramat dapat penulis simpulkan adalah suatu bentuk ketidakadilan karena tidak ada unsur saling rela dan tidak menguntungkan kedua belah pihak. Jadi resistensi yang dilakukan juga tidak baik bagi berlangsungnya perjanjian kerja antara pemilik dan penggarap tambak. Maka masalah yang dikedepankan dalam perjanjian kerja tidak tercapai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, interaksi antara sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah. Menurut Hudhari Beik dalam Rachmat Syafe'i muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling bertukar manfaat, selanjutnya menurut Idris Ahmad dalam Rachmat Syafe'i muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.¹

Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati). Dalam bagi hasil terdapat ketentuan akad, hukum atau ketentuan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan upah atau bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Adapun bagi hasil menurut syariat Islam salah satunya adalah *mudharabah*. *Mudharabah* dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak dimana pemilik modal memercayakan sejumlah dana kepada pengelola untuk menjalankan aktivitas atau usaha.²

Dalam praktek akad bagi hasil harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dalam masalah kerugian terhadap beberapa barang atau reduksi atas jumlahnya ditanggung oleh pemiliknya itu sendiri, kecuali apabila

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 15.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 3.

bagian yang dipertanggungjawabkan tersebut dialihkan kepada orang lain akibat dari kesalahan yang diperbuatnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak dibenarkan menetapkan suatu kondisi dimana pemilik modal dan orang yang menjalankan usaha tersebut keduanya dibebankan karena kerugian yang bertambah.³

Dalam pembagian keuntungan seperti yang kita ketahui, keuntungan akan dibagikan dikalangan rekanan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian. Wajib membagi keuntungan kepada pihak yang memperoleh modal melalui *mudharabah* dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya seperdua, sepertiga, atau seperempat. Apabila satu jumlah tertentu ditetapkan, misalnya untuk salah satu pihak memperoleh 100 dirham diluar keuntungan, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, dan sisanya untuk pihak lain, hal seperti ini tidak sah dan perjanjian *mudharabah* tersebut akan dibatalkan.⁴

Kenyataannya yang terjadi di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang, dalam perjanjian akad sangat berbeda dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerja sama kedua belah pihak.

³ Abdul Malik Majid, *Fiqih Mu'amalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: kencana, 1999), h. 1.

⁴ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, terj. Fakhriyah Mumtihan, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 18-19.

Pembagian hasil antara pemilik dan penggarap dalam usaha tambak dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing.

Ketika terjadi perselisihan, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Perselisihan-perselisihan terjadi, karena salah satu pihak mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerjasama yang sudah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, seperti misalnya penggarap menjual hasil tambak secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik tambak atau pemilik tambak menetapkan standar harga hasil tambak secara diam-diam.

Praktek bagi hasil seperti ini jelas ada salah satu pihak yang dirugikan dimana si penggarap mendapatkan imbalan tidak sesuai dengan perjanjian awal di sisi lain penggarap juga merasa dirugikan karena telah mengeluarkan banyak biaya untuk pengelolaan tambak.⁵ Dari sinilah peneliti berkeinginan untuk menelusuri dan meneliti apakah bagi hasil ini terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Adanya realitas menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembahasan skripsi ini.

Maka tidak jarang terjadi perlakuan saling berlawanan antara pemilik dan penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat. Perlakuan saling berlawanan tersebut peneliti lihat sebagai bentuk resistensi terhadap hubungan muamalah yang telah disepakati bersama. Dari perlakuan resistensi banyak menimbulkan

⁵ Hasil observasi peneliti pada tanggal 10 Oktober 2017

perlawanan baik secara lisan maupun tindakan. Tentunya ini akan merugikan hubungan muamalah yang sedang dibangun bersama.

Permasalahan ini perlu penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai akad usaha tambak dalam masyarakat Islam, khususnya di Desa Tanjung Keramat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai akad bagi hasil usaha tambak di Desa Tanjung Keramat dan menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul “*Resistensi Hubungan Muamalah Antara Pemilik dan Penggarap Dalam Usaha Tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang*”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya terfokus pada bentuk-bentuk resistensi dalam menjalankan usaha tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang yang mana peneliti ingin mengetahui mekanisme dalam pembagian hasil atau upah dari pemilik kepada penggarap, apakah telah sesuai dengan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa faktor yang menjadi perhatian peneliti untuk dikaji dan di analisis lebih lanjut di dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi resistensi hubungan muamalah antara pemilik dan penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat?

2. Bagaimana bentuk-bentuk resistensi antara pemilik dan penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap resistensi hubungan muamalah antara pemilik dan penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ialah untuk mengungkap dan memperoleh jawaban dari rumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi resistensi hubungan muamalah antara pemilik dan penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk resistensi antara pemilik dan penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap resistensi hubungan muamalah antara pemilik dan penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yaitu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai hubungan muamalah yang mana akan membawa

dampak baik untuk kalangan mahasiswa dan masyarakat dalam menambah wawasan pengetahuan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang kerjasama sektor perikanan antara pemilik dan penggarap dalam usaha tambak di Desa Tanjung Keramat.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya dalam kerjasama sektor perikanan antara pemilik dan penggarap dalam usaha tambak di Desa Tanjung Keramat.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat adalah untuk mendapatkan informasi tambahan tentang kerjasama sektor perikanan yang lebih baik menurut hukum Islam.

d. Bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

F. Penjelasan Istilah

1. Resistensi

Resistensi didefinisikan sebagai sebuah budaya penentangan terhadap dominasi budaya resmi atau budaya elite. Strategi yang dipakai bersifat defensif dan subversif. Kadang kala resistensi (pertentangan) sehari-hari berubah menjadi

perlawanan terbuka.⁶ Menurut Hornby dalam “*Oxford, Advanced Learner’s Dictionary*”. *Resist: to refuse, to accept something and Try to stop it from happening: to flight back when attacked; to use force to stop something happening.*⁷ Resistensi bermakna menentukan sesuatu melawan balik dan menghentikan sesuatu. Konsep ini berkaitan dengan unsur kemerdekaan, kebebasan di dalam sebuah kelas terhadap kelas yang lain.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa resistensi adalah suatu hambatan atau perlawanan yang dilakukan secara terang-terangan ataupun diam-diam atas kebijakan maupun aktivitas yang dilakukan dalam suatu pihak di dalam masyarakat. Resistensi dalam penelitian ini adalah resistensi dalam usaha tambak.

2. Muamalah

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.⁸ Jadi yang dimaksud dengan muamalah dalam skripsi ini adalah hubungan antara si pemilik dan penggarap dalam melakukan usaha tambak.

3. Penggarap

Penggarap adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.⁹

⁶ Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 130.

⁷ A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 2000), h. 1086.

⁸ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*...h. 15.

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensido, 1994), h. 302.

Jadi, yang dimaksud dengan penggarap dalam skripsi ini adalah orang yang bekerja di tambak sebagai pengelola tempat usaha, baik dari modal si pemilik tambak maupun modal dari penggarap itu sendiri.

4. Usaha Tambak

Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya terdapat di daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan.¹⁰ Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Jadi, yang dimaksud dengan usaha tambak dalam skripsi ini adalah tempat atau kolam yang diberi pematang untuk memelihara ikan.

G. Kajian Terdahulu

Dari hasil pencarian kajian terdahulu, sebenarnya kajian yang membahas tentang pembagian hasil atau upah sudah beberapa kali dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sehingga dengan ini dapat dikatakan bahwa sebuah penelitian akan lebih teruji validitasnya dengan adanya penelaahan peneliti terlebih dahulu. Dari hasil penelusuran maka peneliti mendapat tiga penelitian yang membicarakan tentang pembagian hasil.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Anisatur Rohmatin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)”¹¹

¹⁰ Dewi Susanty, Pindi Patana, dan Febrina Arli, “Analisis Finansial Usaha Tambak Kepiting Bakau (*Scylla serrata*) dan Ikan Kakap Putih (*Lates calcarifer*) di Kampung Sentosa Barat Lingkungan 20 Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan”, (Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan), h. 5.

¹¹ Anisatur Rohmatin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk kec. Wedarijaksa Kab. Pati)”, (Skripsi sarjana, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

Dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak di mana pada pembahasannya menjelaskan tentang persoalan-persoalan di salah satu pihak dalam penggarapannya karena dalam akadnya hanya secara lisan dan perselisihan-perselisihan dalam pembagiannya. Sementara hasil dari penelitiannya bahwa pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak di desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Epi Yuliana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”.¹² Dalam skripsi tersebut penelitiannya membahas tentang petani yang mempunyai perkebunan mengelola kebun sendiri juga mempekerjakan orang lain untuk menggarap dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan atau adat istiadat setempat. Sementara hasil dari penelitiannya adalah bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Bukit Selabu sudah sah menurut hukum Islam. Kerjasama tersebut termasuk dalam bidang musaqah, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, begitu juga dengan bagi hasilnya sudah memenuhi hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Afia Susilo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil *Muzara’ah* (Studi Kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten)”.¹³ Dalam skripsi tersebut

¹² Epi Yuliana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan*”, (Skripsi sarjana, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

¹³ Afia Susilo, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Desa Dalangan, Kabupaten Klaten)*,” (Skripsi sarjana, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

penelitiannya membahas tentang akad bagi hasil *Muzara'ah* antara pemilik tanah dan penggarap. Bertujuan untuk mengetahui akad *Muzara'ah* yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap. Sementara hasil dari penelitiannya adalah akad *muzara'ah* di Desa Dalangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten antara pemilik tanah dengan penggarap belum sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktik akad *muzara'ah* tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) pada objek akad dengan akad bagi hasil yang menyebabkan terjadi perbedaan antara tujuan akad aslinya dengan akad yang terjadi.

Berdasarkan permasalahan di atas dan penelusuran terhadap kajian terdahulu tersebut maka alasan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan karena diantara ketiga kajian terdahulu di atas, penelitian belum ada yang menggunakan bentuk-bentuk resistensi di dalam penelitiannya, di sinilah bentuk keunikan dari skripsi yang akan diteliti. Sementara perbedaan yang mendasar antara penelitian yang telah ada yaitu:

1. Skripsi oleh Anisatur Rohmatin, membahas tentang cara pelaksanaan bagi hasil tambak pengelolaan lahan tambaknya menggunakan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat tanpa ada bentuk-bentuk resistensi atau perlawanan di dalamnya.
2. Skripsi oleh Epi Yuliana, membahas tentang bagi hasil kebun karet oleh pemilik perkebunan yang memperkerjakan orang lain. Di skripsi ini, sistem bagi hasil yang dilaksanakan sudah sesuai adat istiadat setempat dan sesuai menurut hukum Islam dan tidak ada bentuk-bentuk resistensi di dalamnya.
3. Skripsi oleh Afia Susilo, membahas tentang akad bagi hasil *muzara'ah* antara pemilik tanah dan penggarap. Di skripsi ini, sistem bagi hasil dengan menggunakan praktik akad *muzara'ah* mengandung unsur *gharar*

(ketidakjelasan) pada objek ajak dengan bagi hasil. Namun di skripsi ini tidak ada bentuk-bentuk resistensi di dalamnya.

H. Kerangka Teori

Hubungan antara manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Apabila baik hubungan dengan manusia lain maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Oleh karena itu, hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat, serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek menyeluruh yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu pihak.¹⁴ Di dalam Islam bentuk kerjasama tersebut, merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi yaitu bentuk pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara mereka berdua.¹⁵

Pada dasarnya, transaksi bisnis yang menjadi inti dalam fiqh muamalah adalah transaksi bagi hasil. Akad *mudharabah* adalah salah satu sistem bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena untuk saling membantu antara orang yang mempunyai modal dan orang yang ahli mengelola uang. Semangat yang ada dalam akad *mudharabah* atau *qiradh* adalah semangat kerjasama dan saling menutupi atas kelemahan masing-masing pihak.¹⁶

¹⁴ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 53-54.

¹⁵ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1993), h.11.

¹⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), h. 101.

Namun, kenyataan sosial yang terjadi dimasyarakat tidak dapat melaksanakan perjanjian sebagai mana dalam aturan Islam. Hal ini tentu menimbulkan masalah. Dalam skripsi ini, persoalan yang timbul dikarenakan tidak berjalannya perjanjian kerjasama yang sesuai dengan tuntunan hukum ekonomi Islam ialah munculnya perlawanan penggarap tambak terhadap pemilik tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang.

Perlawanan atau resistensi adalah tindakan yang ditujukan untuk melawan atau menguasai hubungan kekuasaan yang tidak setara, sebagai hal yang berbeda dari konsep otonomi relatif, yaitu pihak yang tak berdaya biasanya menyingkir atau menghindar dari realitas penindasan dan konsekuensinya.

Resistensi merupakan konsep yang sangat luas, walaupun demikian pada dasarnya ingin menjelaskan terjadinya perlawanan yang dilakukan *sub baltern* atau mereka yang tertindas, karena ketidakadilan dan sebagainya. Resistensi juga dapat dilihat sebagai materialisasi atau perwujudan yang paling aktual dari hasrat untuk menolak dominasi pengetahuan atau kekuasaan.¹⁷ Perlawanan penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat, Aceh Tamiang dalam hal ini masuk dalam kategorisasi perlawanan terhadap kekuasaan. Kekuasaan pemilik tambak terhadap aset ekonomi sentral di Desa Tanjung Keramat melahirkan sikap dominan terhadap pemberlakuan sistem kerja dan pembagian upah. Hal inilah yang kemudian dilawan oleh penggarap tambak.

Perlawan tersebut kemudian harus dilihat dari frekuensi berlangsungnya. Scott membagikan perlawanan menjadi dua bentuk, yaitu perlawanan sehari-hari

¹⁷ Agung Hujanikajenong, dkk., *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), h. 176.

dan perlawanan sesungguhnya. *Pertama*, perlawanan sehari-hari (a) tidak terorganisasi, tidak sistematis, dan individual, (b) bersifat untung-untungan, pamrih, dan tidak berakibat revolusioner. *Kedua*, perlawanan sesungguhnya (a) lebih terorganisasi, sistematis, dan kooperatif, (b) berprinsip tanpa pamrih, (c) mempunyai akibat revolusioner, dan (d) mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar organisasi.¹⁸

Bentuk resistensi sangat beragam dan dapat dilihat adalah suatu bentuk ketidakpatuhan, penolakan terhadap kondisi yang mereka tidak sukai. Bentuk resistensi secara diam-diam atau terselubung dari eksploitasi adalah lebih umum daripada melawan secara terang-terangan.¹⁹

Pada dasarnya perlawanan muncul sebagai usaha untuk mencapai demokrasi yang secara nyata memberikan kebebasan dan kesetaraan. Namun, dalam konteks sosial yang membingkai kehidupan penggarap tambak telah memberikan pelajaran kepada penggarap tambak untuk mengamankan kebutuhannya untuk dapat bertahan hidup dengan mengikuti arahan pemilik tambak. Maka tidak mungkin penggarap tambak melakukan atau terlibat dalam sebuah perlawanan secara langsung dengan pemilik tambak. Maka dari itu, perlawanan bagi penggarap tambak tidak dapat dilakukan secara terbuka, namun secara tertutup dan secara tidak langsung.

Penggarap melakukan perlawanan ini bukan karena keinginan untuk membuat kerusuhan tetapi karena keterbatasan sarana alternatif yang mampu

¹⁸ James C. Scott, *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah: Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tani*, terj. A. Rahman Zaenuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 305.

¹⁹ Alisjahbana, *Sisi Gelap Perkembangan Kota*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2005), h. 22.

menyuarakan pandangan dan tekanan mereka terhadap perubahan yang mereka alami selama menggarap usaha tambak. Dalam hal ini perlawanan merupakan strategi untuk menyatakan ketidaksepakatan atas berlangsungnya kerjasama antara pemilik tambak dan penggarap tambak. Melalui perlawanan, penggarap tambak berharap terjadinya perubahan kondisi.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian teori yang terdiri dari resistensi di dalamnya terdapat pengertian, sejarah, dan bentuk-bentuk resistensi, serta konsep *mudharabah* di dalamnya terdapat pengertian, dasar hukum, rukun, syarat-syarat, macam-macam, hal-hal yang membatalkan, dan hikmah disyariatkannya *mudharabah*.

Bab III Metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi, bentuk-bentuk resistensi, dan tinjauan hukum Islam terhadap resistensi hubungan muamalah antara pemilik dan penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat, serta analisis penulis.

Bab V Penutup berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Resistensi

1. Pengertian dan Sejarah Singkat Resistensi

Resistensi berasal dari bahasa Inggris (*resistance*) yang berarti perlawanan. Perlawanan artinya perbuatan atau cara melawan.¹ Dalam Kamus Ilmiah Serapan Bahasa Indonesia resistensi diartikan sebagai perlawanan, kekuatan, atau kemampuan untuk melawan atau bertahan.²

Bagi para peneliti sosial, resistensi dianggap berciri kultural, sebab ia muncul melalui ekspresi serta tindakan keseharian masyarakat. Analisa resistensi sendiri terhadap suatu fenomena banyak melihat hal-hal yang ada dalam keseharian masyarakat baik berupa kisah-kisah, tema pembicaraan, umpatan, serta puji-pujian dan perilaku lainnya sehingga resistensi menjadi gayung bersambut dalam keilmuan sosial. Lebih lanjut Abu Lughod sebagaimana yang dikutip oleh Taka, menganjurkan resistensi perlu untuk dipandang sebagai sebuah strategi untuk menganalisa kuasa (*resistance as diagnostic of power*). Hal tersebut ia dapat setelah terinspirasi dari tulisan Foucault, sesungguhnya dimana ada kekuasaan di situ terdapat resistensi (*where there is power, there is resistance*).³

Di kalangan ilmuwan sosial, resistensi terkadang dimaksudkan dalam paradigma konflik, padahal keduanya memiliki bentuk yang berbeda. Lazimnya

¹ Alwi Hasan, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), h. 654.

² Kamarulzaman Aka, *Kamus Ilmiah Serapan Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Absolut, 2005), h. 605.

³ Pinky Elisabeth Taka, “*TA'NO (Ritual Perlawanan Masyarakat Oenbit di Timor Tengah Utara Terhadap Penambangan PT. Elgary Resources Indonesia)*”, (Tesis Program Studi Magister Sosiologi Agama Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2016), h. 21.

resistensi menjadi titik tengah dari dinamika teori konflik Marxian dan teori konflik Non-Marxian. Jika konflik masih berkuat pada frame teoritis dalam melihat realitas, maka resistensi menekankan pada aspek empiris serta melakukan dialog secara kreatif terhadap realitas sosial.⁴ Inilah yang kemudian menjadi titik tengah atau jalan keluar dari kecenderungan teori konflik yang lebih melihat persoalan dari atas sehingga sarat dengan adanya generalisasi. Berdasarkan hal tersebut maka penekanan pada resistensi semacam ini lebih menekankan pada aspek manusia.⁵ Hal ini kemudian selaras dengan lahirnya studi etnografi baru (*new ethnography*) yang telah mengalami pergeseran terutama terhadap cara memandang manusia yaitu dari obyek ke subyek.⁶ Antropolog Clifford Geertz yang dikutip oleh Taka, mengatakan bahwa antropolog tampaknya harus berada di tengah-tengah karena posisinya yang tidak melulu pemikiran teori, melainkan lapangan empiris yang langsung bersumber dari warga masyarakat yang nyata.⁷ Hal ini terlihat dari bagaimana ia melakukan metode etnografi dalam melakukan studi atas Islam di Mojokuto, Geertz melakukan partisipasi lapangan dalam kehidupan bermasyarakat di Jawa, ikut merasa sehingga dapat menggambarkan bagaimana sistem sosial yang hadir dalam keseharian masyarakat.

Sejarah resistensi memang bermula pada khazanah antropologi karena memang gagasan tersebut berada pada posisi di tengah-tengah antara pemikiran

⁴ *Ibid*, h. 21.

⁵ *Ibid*, h. 22.

⁶ James C. Scott, *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah: Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tani*, terj. A. Rahman Zaenuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), h. 18.

⁷ *Ibid*, h. 22.

Marxisme dalam antropologi dan pemikiran antropologi simbolik yang lebih berorientasi pada kebudayaan atau yang memiliki sensitivitas budaya. Dalam keilmuan sosiologi hal ini sepertinya bermula ketika terjadi kritik internal oleh Mazhab Frankfurt Jerman, sosiologi dikritik karena saintisme-nya, karena menjadikan metode ilmiah sebagai tujuan itu sendiri, selain itu sosiologi juga dituduh melanggengkan *status quo* sehingga keilmuan ini tidak mampu menyumbangkan hal-hal bermakna bagi perubahan politik yang dapat melahirkan masyarakat yang adil dan manusiawi. Resistensi bermaksud melakukan rekonsiliasi dari dua kutub pemikiran antropologi. Jika jalan dengan ini diterima, maka isu materi yang ada pada kajian Marx bisa tercermin dalam kajian antropologi yang menganalisis berbagai peristiwa lokalitas.⁸

2. Bentuk- Bentuk Resistensi

James Scott dalam bukunya *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* tentang resistensi petani di Malaysia, Scott yang dikutip oleh Taka, menjelaskan selama ini telah banyak bermunculan literatur mengenai bentuk-bentuk resistensi yang dipakai oleh petani. Terlebih pada bentuk perlawanan di antara kelompok sosial dalam *civil society*.⁹ Berbeda dengan studinya yang sebelumnya yang mencoba mengobservasi serta mendeskripsikan tentang merasakan serta tingkah laku masyarakat miskin di perkampungan Malaysia yang menjadi sebuah kerangka sosial kehidupan mereka dalam

⁸ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), h. 303.

⁹ Pinky Elisabeth Taka, “TA’NO (Ritual Perlawanan Masyarakat ...”, h. 23.

melakukan kegiatan perlawanan, Scott dalam John Martinussen yang dikutip oleh Taka membuat tiga level perbedaan atas resistensi:¹⁰

- a. Ketika tingkat ekonomi makro dan proses perpolitikan diberikan kepada petani namun hal tersebut jauh dari kerangka sosial yang diharapkan oleh para petani.
- b. Intervensi pemerintah yang kurang melakukan observasi terhadap norma dalam kehidupan masyarakat sekitar.
- c. Dan yang terakhir, terdiri dari peristiwa lokal dan kondisi perasaan serta pengalaman dari masing-masing individu.

Scott dalam John Martinussen yang dikutip oleh Taka, mendokumentasikan kehidupan sehari-hari warga dan sejarah mereka, dan menunjukkan bagaimana mereka melakukan perlawanan dari campur tangan negara dan agen perusahaan ekonomi. Bentuk-bentuk perlawanan mereka yaitu teknik rendah diri (*low-profile techniques*). Sebagian bersembunyi dan menghindari, mengidentifikasikan diri dengan menyeret kaki mereka (*foot-dragging evasions*) dan pasif, daripada penolakan terbuka atau perlawanan terbuka (*open rejection or struggle*).¹¹ Meskipun menurut Scott dalam John Martinussen yang dikutip oleh Taka, bentuk-bentuk perlawanan tersebut kurang efektif, tetapi karena ada satu alasan bagi mereka melakukannya yaitu mereka tidak ingin tergabung kedalam pola produksi kapitalis dan terjebak pada relasi kelas.¹²

Lebih lanjut, resistensi dalam studi yang dilakukan James Scott berfokus pada bentuk bentuk perlawanan yang sebenarnya ada dan terjadi di sekitar kita

¹⁰ *Ibid*, h. 23.

¹¹ *Ibid*, h. 23.

¹² *Ibid*, h. 24.

dalam kehidupan sehari-hari. Ia menggambarkan dengan jelas bagaimana bentuk perlawanan kaum minoritas lemah. Mereka yang tidak punya kekuatan dalam melakukan penolakan terbuka ternyata mempunyai cara lain dalam menghindari intervensi dari negara dan perusahaan. Menurut Scott terdapat beberapa bentuk resistensi yaitu:¹³

- a. Resistensi tertutup (simbolis atau ideologis) yaitu gossip, fitnah, penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat, serta penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa.
- b. Resistensi semi-terbuka (protes sosial atau demonstrasi)
- c. Resistensi terbuka, merupakan bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis dan berprinsip. Manifestasi yang digunakan dalam resistensi adalah cara-cara kekerasan (*violent*) seperti pemberontakan.

Perlawanan sehari-hari dan bentuknya merupakan gejala yang terjadi di sekitar kita, yang kadang sering terlupa bahwa perlawanan atau penolakan akan suatu hal tidak harus terbuka, karena memang secara tidak sadar manusia melakukan perlawanan secara diam-diam (tak terbuka).¹⁴

Di dalam sejarah peradaban manusia, bentuk-bentuk perlawanan merupakan hal yang umum dan dapat ditemukan dalam setiap babak sejarah. Resistensi sendiri merupakan sebuah fenomena yang merujuk kepada situasi sosial dimana pihak-pihak yang dirugikan dalam struktur sosial masyarakat kemudian melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang merugikannya. Globalisasi

¹³ James C. Scott, *Perlawanan Kaum Tani*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), h. 54-55.

¹⁴ Pinky Elisabeth Taka, “*TA'NO (Ritual Perlawanan Masyarakat...*”, h. 24.

sendiri dinilai sebagai sebuah proses yang telah banyak mengubah berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Kaitannya antara globalisasi dan resistensi terjadi apabila globalisasi mentransformasikan aspek-aspek kehidupan masyarakat, maka resistensi sebagai sebuah fenomena yang kemunculannya terikat dengan situasi dalam masyarakat yang juga terpengaruh oleh globalisasi.¹⁵

Menurut Michael Hardt dan A. Negri dalam bukunya yang berjudul *War and Democracy in the Age of Empire*, yang dikutip oleh Taka menyebutkan bahwa resistensi memiliki bentuk yang berbeda-beda di sepanjang sejarah dan hal ini terjadi secara garis besar karena adanya perubahan di dalam masyarakat. Secara spesifik, perubahan bentuk resistensi ini konvergen dengan perubahan dalam struktur buruh dan bentuk organisasi produksi masyarakat, karena pada dasarnya struktur buruh dan bentuk organisasi produksi akan membentuk komposisi masyarakat dan resistensi muncul dari masyarakat sendiri. Bagaimana struktur buruh dan bentuk organisasi produksi membentuk komposisi masyarakat dapat dipahami secara sederhana melalui kelas-kelas sosial di dalam masyarakat yang sering kali dikategorikan dengan kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah berdasarkan tingkat perekonomiannya, hal ini secara implisit menjelaskan posisinya dalam struktur organisasi produksi di masyarakat.¹⁶

Berdasarkan segala bentuk resistensi di sepanjang sejarah, perlu digaris-bawahi bahwa pada dasarnya resistensi muncul sebagai usaha untuk mencapai demokrasi yang secara nyata memberikan kebebasan dan kesetaraan. Keberagaman yang ada dalam pihak-pihak yang turut serta dalam protes WTO di

¹⁵ James C. Scott, *Perlawanan Kaum Tani...*, h. 325.

¹⁶ Pinky Elisabeth Taka, "*TA'NO (Ritual Perlawanan Masyarakat...*", h. 25.

Seattle, Amerika Serikat tahun 1990 menjelaskan bahwa seluruh kelompok ini memiliki tujuan yang sama yaitu demokrasi beserta kebebasan dan kesetaraan. Hal ini mengindikasikan bahwa perjuangan ideologi di dalam globalisasi masih relevan karena keseluruhan kelompok resistensi ini memperjuangkan ideologi liberalisme yang mempromosikan demokrasi, kebebasan dan kesetaraan. Globalisasi dengan fitur *networks*-nya, menyediakan jaringan resistensi yang luas dan tak terbatas dan dengan demikian tidak membuat usang kesempatan untuk melakukan revolusi bagi kaum resistensi namun justru semakin memberikan kesempatan baru bagi kelompok-kelompok resistensi untuk melakukan revolusi untuk mewujudkan demokrasi secara murni. Bahwa struktur jaringan terdistribusi menyediakan model untuk organisasi demokratis mutlak dan juga senjata yang paling ampuh melawan struktur kekuasaan yang berkuasa.¹⁷

B. Konsep *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata “ضرب” mengikuti *wazan* “مفاعلة” yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*).¹⁸

Secara istilah *mudharabah* didefinisikan oleh Wahbah Az Zuhaili adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘*amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai

¹⁷ *Ibid*, h. 27.

¹⁸ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 149.

dengan apa yang mereka sepakatkan. Sedangkan kerugian hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. ‘*Amil* tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja.¹⁹

Sedangkan secara istilah lain tentang *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama yang dikutip oleh Muhammad adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafi, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah: “Akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”
- c. Maliki berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: “Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”
- d. Imam Hambali berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”
- e. Ulama Syafi’i berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan”

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5. Terj, Abdul Haryyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 475.

²⁰ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : BPF, 2005), h. 51.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.²¹

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

a. Alquran

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha atau dagang). *Mudharib* sebagai enterpreuner adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah. Allah SWT berfirman:

وَأَحْرُونَ يَظْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿المزمل: ٢٠﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS. Al Muzzammil/ 73: 20)²²

Dalam tafsirnya Quraish Shihab, kata *yadribu* (berjalan di muka bumi) dalam ayat ini dapat berarti bepergian meninggalkan tempat tinggal untuk mencari sebagian karunia Allah sebagaimana sambungan kata-kata tersebut.²³

Melalui surat al-Muzamil ini kita dapat menemukan kata *mudharabah* dalam kata *yadhribuuna fi al-ardh* yang bermakna berjalan di muka bumi Allah. Imam Jalaludin al-Mahalli dan Jalaludin as-Suyuti menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan berjalan di muka bumi Allah adalah mencari rezeki

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 136-138.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2009), h. 575.

²³ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 537.

Allah melalui perniagaan dan yang lainnya.²⁴ Penjelasan lain oleh Imam al-Maraghi yang menjelaskan bahwa *yadhribuna fi al-ardh* adalah bepergian untuk mencari rezeki dan karunia Allah.²⁵

Disamping surat al-Muzammil ayat 20 ini memiliki kesesuaian (munasabah) *maudhu'* dengan dengan Surat al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿البقرة: ١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu (QS. Al Baqarah/ 2: 198)”²⁶

Ayat ini menerangkan bahwasannya kita sebagai umat Islam dianjurkan mencairkan anugerah (keuntungan) dari Allah berupa rizki dari perniagaan dan usaha halal lainnya.²⁷

Peneliti dapat menganalisa dari kedua ayat di atas, jika dalam bepergian mencari karunia Allah tersebut, misalnya dalam jalan perniagaan, kita akan bertemu dengan banyak orang yang pastinya juga sedang mencari karunia Allah. Otomatis dalam hubungan perniagaan tersebut, tentunya banyak transaksi yang akan terjadi di antara pihak-pihak terkait, salah satunya adalah kerjasama.

²⁴ Jaludin al-Mahalli, dkk., *Tafsir Jalalain dan Asbabun Nuzulul Ayat*, Jilid 29, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 2581.

²⁵ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Penerjemah Bahrun Abu bakar Dkk. (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 207.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 31.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 436.

Jika kita mencoba mengerucutkan aspek dari kerjasama tersebut, maka kerjasama yang terjadi dapat berupa kerjasama di antara pihak pemilik modal (*shahibul-mal*) dengan pihak pengelola usaha (*mudharib*). Inilah sebabnya ayat ini dapat dijadikan dasar hukum dari akad *mudharabah* seperti yang banyak dijalankan oleh lembaga-lembaga keuangan dewasa ini.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, dia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaiannyalah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW. dan Rasul pun memperkenalkannya.²⁸

b. Hadis

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)²⁹

Artinya: “Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

²⁸ Herry Sutanto, dkk, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 210-211.

²⁹ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, No. Hadis 2280 dalam Kitab at-Tijarah, (Beirut: Darul-Fikr, 1992), h. 768.

Berdasarkan hadits diatas, dapat di pahami bahwa praktek kerjasama *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan di dalamnya.

c. *Ijma'*

Sedangkan dalil *ijma'* adalah apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya oleh karena itu, dianggap sebagai *ijma'*.³⁰

Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum *mudharabah* dengan *ijma'* yang berlandaskan pada *nash*. *Mudharabah* sudah terkenal di kalangan bangsa Arab jahiliah, terlebih di kalangan suku Quraisy. Mayoritas orang Arab bergelut di bidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para *amil* (pengelola). Rasulullah pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah. Khalifah dagang yang terdapat di dalamnya Abu Sufyan, mayoritas dari mereka melakukan *mudharabah* dengan Abu Sufyan dan yang lainnya.

Ketika Islam datang, Rasulullah mengakui dan menyetujui akad ini. Para sahabat pun melakukan perjalanan dengan dagang dengan mengelola modal orang lain berdasarkan akad *mudharabah* sementara beliau tidak melarang hal itu. Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah. Maka

³⁰ Wahab Az-Zuhaili, Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5, h. 477.

ketika beliau telah mengakui *mudharabah*, berarti *mudharabah* telah ditetapkan oleh sunnah.³¹

d. *Qiyas*

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan dengan transaksi *musaqah* (menggambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.³²

3. Rukun *Mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh Ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, muamalah, atau kata-kata seperti dengannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari: *Ra'sulmal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah,

³¹ *Ibid*, h. 478.

³² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4. Terj, Abdul Haryyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 838.

rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu.³³

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu:

- a. Pemilik dana (*shahibul mal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)
- c. Ijab qabul (*sighat*)
- d. Modal (*ra'sul mal*)
- e. Pekerjaan (*amal*)
- f. Keuntungan atau *nisbah*.³⁴

Menurut Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu :

- a. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- b. Modal (*ma'qud alaih*)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul).³⁵

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad *mudharabah* pada dasarnya adalah:³⁶

- a. Pelaku (*shahibul mal* dan *mudharib*)

Dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (*mudharib*).

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., h. 139.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 226.

³⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), h. 205.

b. Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)

Obyek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para Ulama Mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. *Nisbah* keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. *Nisbah* ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *shahibul mal* ataupun *mudharib*. *Shahibul mal* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.³⁷

4. Syarat- Syarat *Mudharabah*

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, syarat-syarat akad *mudharabah* menjadi sah, maka disyaratkan beberapa syarat baik dalam pelaku akad, modal maupun laba.³⁸

a. Syarat-Syarat Pelaku Akad

Hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan *mudharib*) adalah keharusan memiliki kecakapan untuk melakukan *wakalah*. Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan.

b. Syarat-Syarat Modal

1) Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu *dinar* dan *dirham* dan sejenisnya. Maka tidak boleh melakukan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Dalil jumhur ulama adalah bahwa jika modal berbentuk barang maka ia mengandung penipuan (*gharar*), karena *mudharabah* ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas waktu pembagian.

2) Besar keuntungan harus diketahui. Hal itu karena *ma'qud alaih* (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan terhadap *ma'qud alaih* dapat menyebabkan batalnya akad.

³⁷ *Ibid*, h. 206.

³⁸ Wahab Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 482.

- 3) Modal harus barang tertentu harus ada, bukan utang. *Mudharabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada.
- 4) Modal harus diserahkan terimakan pada ‘*amil (mudharib)*. Hal itu agar ‘*amil* bisa bekerja dengan modal tersebut. Selain itu, karena modal tersebut adalah amanah ditangan ‘*amil*, maka tidak sah kecuali menyerahkannya padannya, yaitu melepaskannya seperti *wadi’ah*.³⁹

c. Syarat-syarat keuntungan

- 1) Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu karena *ma’qud alaih* (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan *ma’qud alaih* dapat menyebabkan batalnya akad.
- 2) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa’*), yaitu dengan rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan, seperti jika keduanya sepakat dengan sepertiga, atau seperempat, atau setengah.⁴⁰

5. Macam-macam *Mudharabah*

Mudharabah terbagi kepada dua bagian:⁴¹

a. *Mudharabah Muthalaqah*

Yang dimaksud *mudharabah muthalaqah* adalah akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan modal kepada ‘*amil* (pengelola) tanpa disertai pembatasan. Contohnya seperti: kata pemilik modal “saya berikan modal ini kepada anda dengan *mudharabah*, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga”. Didalam akad tersebut tidak ada

³⁹ *Ibid*, h. 485.

⁴⁰ *Ibid*, h. 488.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah...*, h. 371.

ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.

b. *Mudharabah Muqayyad*

Mudharabah muqayyad adalah suatu akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli.⁴²

6. Hal-Hal Yang Membatalkan *Mudharabah*

Menurut Wahab Az-Zuhaili, *mudharabah* dapat batal karena beberapa hal sebagai berikut:⁴³

a. *Fasakh* (pembatalan) dan larangan usaha atau pemecatan

Mudharabah batal dengan adanya *fasakh* dan dengan larangan usaha atau pemecatan, jika terdapat syarat *fasakh* dan larangan tersebut, yaitu *mudharib* mengetahui dengan adanya *fasakh* dan larangan tersebut. Hal ini agar jelas apakah terdapat keuntungan bersama antara *mudharib* dan pemilik modal.

b. Kematian salah satu pelaku akad

Jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal, maka akad *mudharabah* menjadi batal menurut mayoritas ulama, karena *mudharabah* mencakup akad *wakalah*, sementara *wakalah* batal dengan meninggalnya *muwakkil* (orang yang mewakilkan atau wakil). *Mudharabah* batal baik *mudharib* mengetahui perihal meninggalnya pemilik modal maupun tidak, karena kematian mengeluarkan *mudharib* dari *mudharabah* secara hukum, maka tidak bergantung pada pengetahuannya, sama seperti dalam *wakalah*.

⁴² *Ibid*, h. 372.

⁴³ Wahab Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5...*, h. 511-513.

c. Salah Satu Pelaku Akad Menjadi Gila

Mudharabah batal menurut ulama selain Syafi'i dengan gilanya salah satu pelaku akad, jika gilanya itu gila permanen, karena gila pembatalan sifat *ahliyah* (kelayakan dan kemampuan).

d. Murtad Pemilik Modal

Apabila pemilik modal *murtad* dari agama Islam lalu mati atau terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau ia masuk kenegeri musuh dan hakim telah mengeluarkan keputusan tentang perihal masuknya ke negeri musuh tersebut, maka *mudharabah* menjadi batal, semenjak hari ia keluar dari Islam menurut Abu Hanafi. Hal itu karena masuk kenegeri musuh sama kedudukannya dengan kematian, dan itu menghilangkan sifat *ahliyah* (kemampuan atau kelayakan) pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang murtad itu hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya.

e. Rusaknya Modal *Mudharabah* Ditangan *Mudharib*

Jika modal rusak ditangan *mudharib* sebelum dibelanjakan sesuatu maka *mudharabah*nya batal. Pasalnya, modal menjadi spesifik untuk *mudharabah* dengan adanya penerimaan barang, sehingga akadnya batal dengan rusaknya modal, seperti *wadi'ah*.⁴⁴

7. Hikmah Disyariatkannya *Mudharabah*

Hikmah diperbolehkannya kerja sama dalam harta adalah karena manusia sangat membutuhkan bentuk kerja sama yang demikian itu. Dirham-dirham dan dinar-dinar tidak akan berkembang, kecuali dipakai dengan perdagangan atau

⁴⁴ *Ibid.*

bisnis.⁴⁵ Islam telah mensyariatkan dan membolehkan *mudharabah* untuk memberikan keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak mampu memproduktifkan harta. Pada sisi lain, ada juga orang yang tidak memiliki harta, tetapi iya mempunyai kemampuan mengelola harta. Oleh karena itu syariat Islam membolehkan transaksi *mudharabah* agar kedua belah pihak saling mendapat manfaat.

Pemilik modal mendapatkan manfaat dengan pengalaman dari pihak *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudharib* dapat memperoleh manfaat modal yang diberikan oleh pemilik modal. Dengan demikian terjalin titik temu antara modal dan kerja. Allah tidak menetapkan segala bentuk akad kecuali ada kemaslahatan dan menepis kesulitan.⁴⁶

Hikmah disyariatkannya *mudharabah* adalah untuk memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong menolong diantara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik.⁴⁷

⁴⁵ Salih Bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkas Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 614.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 218.

⁴⁷ Wahab Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 479.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan untuk menganalisis teori dan penyelidikan yang dilakukan secara sistematis untuk menyelidiki dan mengungkap masalah tertentu yang memerlukan jawaban.¹ Oleh karena itu ada beberapa tahapan metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini di antaranya yaitu:

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Singkat Desa Tanjung Keramat

Desa Tanjung Keramat merupakan desa yang berada di Kemukiman Telaga Meku, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Desa Tanjung Keramat memiliki luas daerah sekitar 600 ha, dengan 410 ha merupakan tambak. Praktis Desa Tanjung Keramat lebih banyak tambak daripada lahan kosong. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat desa Tanjung Keramat menggantungkan hidup pada pertambakan.²

Pada sebelah utara, desa Tanjung Keramat berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Wilayah ini menjadikan desa Tanjung Keramat sebagai wilayah pesisir di Kecamatan Banda Mulia. Sebelah selatan, desa Tanjung Keramat berbatasan dengan desa Telaga Meuku Sa. Pada bagian barat, desa Tanjung Keramat berbatasan dengan desa Alur Nunang. Pada bagian timur, desa Tanjung

¹ M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 53.

² Profil Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.

Keramat berbatasan dengan desa Matang Seping. Kawasan-kawasan yang berbatasan dengan desa Tanjung Keramat merupakan kawasan yang banyak terdapat tambak pula. Jadi, tambak di Telaga Meku tidak hanya ada di Tanjung Keramat, namun juga di wilayah lain.

Desa Tanjung Keramat berada di kawasan perdesaan pesisir yang memiliki jarak tempuh ke Kecamatan sekitar 30 menit. Sedangkan jarak tempuh ke pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang sekitar 90 menit. Adapun jarak tempuh menuju Banda Aceh sekitar 11 jam lebih. Jarak tempuh yang cukup jauh ini menjadikan harga-harga sembako di desa Tanjung Keramat menjadi mahal, karena akses yang cukup jauh. Selain itu juga, jarak tempuh demikian menyulitkan hubungan masyarakat dengan perwakilan pemerintah baik di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Tabel 1. Keadaan Desa Tanjung Keramat

No.	Indikator	Sub Indikator
1	Kawasan Hutan	Ada
2	Kawasan Tambang	Tidak
3	Kawasan Pantai	Ada
4	Kawasan Perbukitan Gunung	Tidak
5	Kawasan Persawahan	Ada
6	Kawasan Perkebunan	Ada
7	Kawasan Pertemakan	Ada
8	Kawasan Industri Kecil / Rumah Tangga	Tidak
9	Kawasan Saluran Listrik Tegangan Tinggi	Tidak
10	(SUTET)	Tidak
11	Kawasan Rawan Banjir	Tidak
12	Kawasan Industri / Pabrik	Tidak
13	Kawasan Perkantoran	Tidak
14	Kawasan Rawa	Tidak
15	Kawasan Perdagangan	Tidak
16	Kawasan Kumuh	Tidak
17	Kawasan Jasa Hiburan	Tidak
18	Kawasan Wisata	Ada
19	Kawasan Bantaran Sungai	Tidak

20	Kawasan Longsor	Tidak
21	Kawasan perikanan/Tambak	Ada

Sumber: Data Desa Tanjung Keramat, 2017

2. Gambaran masyarakat

Sebagian besar masyarakat desa Tanjung Keramat bekerja pada sektor nelayan dan penggarap tambak. Hal ini memungkinkan karena sebagian besar luas tanah di desa Tanjung Keramat merupakan tambak dan juga pesisir laut. Maka tidak mengherankan saat ini ada sekitar 237 orang bekerja di sektor perikanan. Jumlah ini mengalahkan mata pencaharian dari sektor pertanian yang hanya berjumlah 33 orang. Hal ini tentu berakibat kepada cara hidup masyarakat desa Tanjung Keramat.

Secara umum jumlah penduduk di desa Tanjung Keramat sebanyak 1020 orang. Sebagian besar berada di dusun Damai dengan jumlah 323 orang. Jumlah masyarakat terendah ada di dusun Sepakat sebanyak 195 orang. Sedangkan dusun Menasah berjumlah 234 orang dan dusun Keramat 264 orang. Jadi, terdapat 4 dusun yang ada di Tanjung Keramat. Dari keempat dusun tersebut, setidaknya saat ini desa Tanjung Keramat memiliki 141 keluarga miskin, 54 keluarga fakir dan 44 keluarga menengah.³

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas dan rinci dan memaparkan secara keseluruhan dan sesuai dengan kondisi atau fakta yang sebenarnya. Penelitian kualitatif adalah

³ Data Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.

penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian.⁴

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah berusaha memberi gambaran secara sistematis dan cermat sesuai dengan kenyataan yang ada.⁵ Secara umum penelitian deskriptif menggambarkan suatu peristiwa. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan fenomena yang berhubungan dengan resistensi hubungan muamalah antara pemilik dan penggarap dalam usaha tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang.

C. Sumber Data

Data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperlukan yang didengar, diamati, dirasa dan difikirkan dari aktifitas yang di teliti. Sumber data diperoleh dari informan, seperti pemilik dan penggarap tambak serta tokoh masyarakat setempat yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian. Disamping itu, data juga diperoleh dari dokumen dan implementasi yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data meliputi: data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Dalam buku Lexy J. Moleong disebutkan bahwa sumber data primer adalah sumber data berupa kata-kata dan tindakan sumber data tertulis.⁶ Data primer

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 6.

⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Cet. 2, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 14.

⁶ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 157.

merupakan data atau informasi yang diperoleh informan yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai fokus permasalahan yang diteliti. Jadi dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data primer melalui wawancara dengan pemilik dan penggarap tambak serta tokoh masyarakat.

Data utama yang langsung di peroleh dari sumber utama atau informan kunci, yaitu:

- a. Bapak Dahrul dan M. Yakub sebagai Pemilik tambak Desa Tanjung Keramat
- b. Bapak Affandi, Zainal Abidin, Saifullah dan Samsul Bahri penggarap sebagai tambak Desa Tanjung Keramat
- c. Bapak Khairil Anwar sebagai Datok Desa Tanjung Keramat
- d. Bapak Misran sebagai masyarakat Desa Tanjung Keramat

Peneliti memilih para informan di atas mempunyai alasan, yakni karena merekalah yang menjadi pemilik dan penggarap tambak dan telah memiliki kompeten dalam memberikan data untuk fokus penelitian ini. Sedangkan tokoh masyarakat seperti datok dan masyarakat desa di ambil karena untuk mengetahui fenomena resistensinya, adakah sampai kemasyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder (tambahan) berupa dokumen.⁷ Data sekunder merupakan data yang diambil atau diperoleh melalui bahan bacaan dan *literature* yang ada kaitannya dengan penelitian ini meliputi resistensi antara pemilik dan penggarap dalam usaha tambak di Desa Tanjung

⁷ Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 160.

Keramat Aceh Tamiang. Data sekunder merupakan pelengkap yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang dihasilkan, seperti informasi dari masyarakat dan dokumentasi lainnya yang terkait dengan fokus penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alami), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi dan berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.⁸ Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Nasution yang dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Peneliti melakukan observasi awal dengan melihat fenomena dan keadaan dan menanyakan langsung kepada penggarap tambak dan pemilik tambak untuk melihat hubungan muamalah serta resistensi didalamnya. Sanafiah Faisal yang dikutip oleh Sugiyono mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*) dan observasi yang tidak berstruktur (*unstructured observation*).⁹ Jadi dalam penelitian ini, peneliti melakukan

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 403.

⁹ *Ibid*, h. 404.

observasi dalam kegiatan penggarapan tambak oleh penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu observasi juga dilakukan melihat keseharian masyarakat Desa Tanjung Keramat Kabupaten Aceh Tamiang. Data-data observasi berikutnya dikumpulkan melalui perjumpaan dengan pemilik tambak Desa Tanjung Keramat Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono, mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁰ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu penggarap tambak dan pemilik tambak.

Esterberg dalam Sugiyono, mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan tidak terstruktur.¹¹ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Ciri-ciri dari wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

Peneliti juga mengadakan pertanyaan bebas, sehingga berkesan tidak terlalu kaku dan sambil bercanda pertanyaan terus mengalir, sehingga interview ini

¹⁰ *Ibid*, h. 410.

¹¹ *Ibid*, h. 412.

kelihatan leluasa. Metode ini dilakukan dengan cara untuk mengetahui bentuk-bentuk dari resistensinya.

3. Dokumentasi

Selain kedua teknik tersebut peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹² Dokumen dalam penelitian ini meliputi foto-foto kegiatan, dan sebagainya yang dianggap sesuai untuk mendukung penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen teknik analisis data merupakan pekerjaan mengolah data dan menata data, membaginya menjadi satu-satu yang dapat di kelola, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan yang di laporkan peneliti, apa yang ditemukanya kepada pihak lain atau orang lain.¹³

Data yang telah dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya akan dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing* atau *verivication*.

¹² *Ibid*, h. 422.

¹³ M. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 89.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah laporan atau data yang telah diperoleh dari analisis data selama pengumpulan data reduksi, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan, di cari tema dan disusun lebih sistematis untuk memperoleh hasil pengamatan yang lebih tajam.¹⁴ Proses pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak mutlak dipisahkan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak dan setelah proses pengumpulan data. Jadi data yang telah peneliti kumpulkan langsung peneliti analisis agar data tersebut masih segar dan baru.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari informasi kunci, yaitu hasil observasi pemilik dan penggarap tambak dan juga hasil wawancara dengan para narasumber lainnya yang kemudian disusun secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian. Begitupun data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat dijadikan data pendukung, disusun secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu. Selanjutnya hasil teks naratif tersebut diringkas ke dalam

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 229.

bentuk bagan yang menggambarkan alur proses perubahan.¹⁵ Penyajian data ini bertujuan untuk membatasi suatu ”penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jadi, data yang sudah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang sudah disusun secara sistematis pada tahapan reduksi data, kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahannya hingga peneliti dapat mengambil kesimpulan terhadap resistensi hubungan muamalah antara pemilik dan penggarap dalam usaha tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Verifikasi adalah suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan ”kesepakatan inter subjektif”, atau juga upaya-upaya luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.¹⁶ Jadi, makna-makna yang muncul dari data harus di uji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya. Peneliti pada tahap ini mencoba menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan. Kesimpulan ini terus diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga mencapai kesimpulan yang lebih mendalam.

Ketiga komponen analisa tersebut terlibat dalam proses saling berkaitan, sehingga menentukan hasil akhir dari penelitian data yang disajikan secara

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, h. 230.

sistematis berdasarkan tema-tema yang dirumuskan. Kesimpulan yang ditarik setelah diadakan *cross chek* terhadap sumber lain melalui wawancara, pengamatan dan observasi, maka dari itu di dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa narasumber yang di luar perencanaan peneliti, seperti pada saat mewawancarai pemilik dan penggarap tambak untuk meng- *cross chek* beberapa hasil data yang peneliti dapat dari narasumber lainnya. Sehingga dengan adanya proses analisis data tersebut maka peneliti akan bisa menjawab rumusan masalah yang membutuhkan jawaban dengan jalan mengadakan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Resistensi Hubungan Muamalah Antara Pemilik dan Penggarap Tambak di Desa Tanjung Keramat

Akad kerja sama antara pemilik dan penggarap tambak merupakan bentuk perjanjian kerjasama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Penggarap merupakan seorang yang bekerja sebagai pengolah lahan dengan bimbingan dari pemilik dan penyediaan dana dari pemilik juga. Setelah panen, hasilnya dijual atas sepengetahuan pihak pemilik dan penggarap. Pemilik lahan merupakan seorang yang memiliki tambak dan mempekerjakan orang untuk menggarap tambak.

Sistem seperti ini secara sederhana dapat disebut sebagai sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia. Hingga saat ini perjanjian tersebut di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang masih ada dan sangat dibutuhkan. Hal ini karena sektor pertambakan masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat Desa Tanjung Keramat. Karena penduduknya lebih banyak terkonsentrasi di bidang pertambakan, tidaklah mengherankan bila banyak dilakukan transaksi-transaksi untuk mengolah lahan pertanian dengan cara bagi hasil. Seperti hal yang di alami oleh Affandi, seorang penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang:

“Sebenarnya gajinya sangat sedikit. Penggarap hanya mendapatkan 20% saja dari hasil tambak. Kami bekerja siang hingga malam. Sebenarnya tidak cukup uangnya dan juga kalau saya pikir lagi juga tidak adil pembagiannya, karena kami capek dan pemilik tinggal lihat-lihat saja. Tapi

pekerjaan di sini cuma itu saja. Susah juga kalau tidak menggarap tambak, tidak ada uang”.¹

Namun, meski begitu bagi hasil kadang-kadang berfungsi sebagai lembaga pemeliharaan sanak keluarga. Dalam perjanjian bagi hasil tersebut hubungan sanak keluarga tetap diprioritaskan untuk menggarap tambak, jika tidak ada lagi sanak keluarga yang bersedia menggarap, penawaran baru diberikan kepada orang lain yaitu tetangga dekat atau orang pendatang yang tidak ada hubungan kekerabatan. Sayangnya, kondisi Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang sudah banyak pemilik yang berasal dari luar desa tersebut. Sehingga sistem kekerabatan dalam bagi hasil tidak nampak lagi. Hal ini disampaikan oleh Khairil Anwar seorang tokoh masyarakat.

“Pernah terjadi masalah karena adanya saling tidak jujur dan curiga antara pemilik dan penggarap. Ini karena hubungan lebih mengedepankan pekerja dan pemodal. Dahulu jarang ada masalah karena pemilik dan penggarap masih satu keluarga. Sekarang tidak lagi. Dari 400 tambak yang ada di sini, ada 50% lebih warga yang bekerja di tambak. Bisa dibayangkan bagaimana tergantungnya desa dengan tambak. Makanya, muncul masalah udah hal yang biasa”.²

Besar kecilnya pembagian laba menurut Khairil Anwar berbeda antara satu tambak dengan tambak lain, tergantung perjanjian antara pemilik dan penggarap tambak. Perjanjian ini tidak diatur oleh Qanun Gampong ataupun landasan hukum lainnya. Alhasil, pembagian laba berbeda dan sangat tergantung atas tawar-menawar pemilik dan penggarap tambak. Posisi penggarap yang bergantung terhadap tambak, tentu menyebabkan proses tawar-menawar didominasi oleh

¹ Hasil wawancara dengan Affandi penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang pada tanggal 27 November 2017.

² Hasil wawancara dengan Khairil Anwar, Datok Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang pada tanggal 27 November 2017.

pemilik tambak. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Dahrul salah seorang pemilik tambak.

*“Pembagian hasil dilakukan setelah panen berdasarkan persen penggarap mendapatkan 20% dan pemilik 80%. Hasil panen alam biasa 2 minggu sekali. Jadi gajinya pun saya kasih 2 minggu sekali. Jika tidak ada panen dalam 2 minggu penggarap tidak saya berikan gaji. Hal ini pernah mendapatkan keluhan dari penggarap, tetapi saya tetap pada keputusan hanya memberi 20% saja dari penjualan dan itupun kalau panen saja”*³

Namun, tidak semua pemilik lahan menggunakan dominasi kekuasaannya untuk mengatur penggarap. Berbeda dengan Dahrul, M. Yakub lebih bersikap kooperatif dengan penggarap. Yakub lebih sering ikut penggarap menginap dan bekerja di tambak.

*“Saya membagi hasil tambak dengan penggarap itu sebesar 25% kalau itu pakai bibit dari saya. Tapi kalau itu hasil panen alam, saya memberi 50% hasil tambak. Kalaupun tidak ada hasil panen, biasanya penggarap di tempat saya bisa memanfaatkan kepiting untuk dijual. Saya sering bersama penggarap tidur dan bekerja di tambak, jadinya hubungan lebih dekat seperti kawan. Makanya untuk masalah uang kami hampir tidak ada masalah”*⁴

Melihat dari beberapa wawancara narasumber diatas, peneliti melihat resistensi penggarap disebabkan oleh beberapa faktor. Dibawah ini peneliti telah menjabarkan beberapa faktor tersebut.

1. Adanya pekerjaan tambahan diluar jam kerja

Salah satu yang sering menimbulkan resistensi ialah adanya jam tambahan diluar kesepakatan antara pemilik dan penggarap lahan dalam menggarap tambak. Biasanya, dalam kesepakatan yang sudah umum dilakukan di Desa Tanjung

³ Hasil wawancara dengan Dahrul, Pemilik tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang pada tanggal 27 November 2017.

⁴ Hasil wawancara dengan M. Yakub Pemilik tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang pada tanggal 27 November 2017.

Keramat, jam menggarap tambak hanya berkisar antara jam 09.00 sampai jam 18.00. Namun, terkadang penggarap harus bekerja sampai malam, bahkan tidak ada berhenti ketika musim panen. Bagi penggarap lahan, hal ini tentu sangat merugikan karena telah juga merenggut kebebasan.

Dalam kondisi seperti itu, maka sangat wajar muncul resisten dikalangan penggarap tambak. Seperti pengalaman Affandi yang merasa kalau bekerja lebih atau bekerja seperti biasa tidak menambah gaji yang diberikan.

*“Dari pengalaman saya, bekerja sampai siang-malam sama bekerja santai itu tidak ada bedanya. Kami para penggarap juga tetap di kasih 20% dari hasil tambak. Padahal kerjanya sangat capek, apalagi kalau sudah lembur kami tidak tidur dan kerja terus sampai menjelang pagi. Tapi dari pemilik tambak, kami tidak mendapatkan bonus kerja. Katanya sesuai perjanjian awal tetap 20%. Kadang kami sering juga beradu mulut, tapi cuma ini yang bisa menghasilkan. Jadi kami cuma bisa mengumpat dalam hati aja”.*⁵

Sementara dari hasil alam, penggarap juga masih mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Seperti pengalaman Zainal Abidin yang merasa kalau bekerja dari panen hasil alam dapat gajinya sama saja dengan modal dari pemilik.

*“Dari pengalaman saya, jam kerjanya berat sampai siang-malam, apalagi kalau sudah air pasang, kami tidak bisa pulang ke rumah. Sistem bagi hasilnya dibagi menjadi tiga, yaitu untuk penggarap dua orang 20% jadinga 40% dan pemilik tambak mendapat 60%. Meskipun harga panen sedang melonjak naik, kami tidak pernah sama sekali mendapatkan bonus, baik berupa uang ataupun sekedar beli minuman pun tidak ada. Ini dikarenakan sesuai perjanjian awal yang telah ditetapkan yakni 20% per penggarap. Tetapi menurut saya, seorang penggarap boleh mengambil beberapa hasil tambak sebagai uang tambahan untuk menutupi rasa kekurangan dari gaji yang di dapat dalam menggarap tambak ini”.*⁶

⁵ Hasil wawancara dengan Affandi penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang pada tanggal 27 November 2017.

⁶ Hasil wawancara dengan Zainal Abidin penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang pada tanggal 27 November 2017.

2. Bagi hasil yang tidak sesuai perjanjian

Selain tidak adanya bonus untuk pekerjaan diluar jam kerja, ketidakjujuran dalam menjalankan perjanjian kerja juga menjadi faktor munculnya resistensi dikalangan penggarap. Perjanjian yang dilakukan tanpa kontrak ataupun melalui bukti tertulis menyebabkan perjanjian rentan untuk dicurangi. Dalam hal ini penggarap berada dalam posisi yang dirugikan karena tidak memiliki posisi yang seimbang dengan pemilik lahan. Alhasil, penggarap hanya bisa mengikuti kemauan pemilik lahan meski dianggap menyalahai aturan perjanjian yang telah disepakati.

Misran selaku masyarakat Desa Tanjung Keramat, sering melihat permasalahan yang muncul antara pemilik dan penggarap disebabkan oleh ketidakjujuran dalam pembagian hasil panen.

“Saya kira yang menjadi masalah di tempat kami karena tidak jujurnya beberapa orang dalam pembagian hasil tambak. Saya tidak mau menyebut namanya siapa, tapi banyak bisa kita jadikan contoh di desa sini. Awal buat perjanjian sangat manis sekali, sudah seperti kawan akrab kalau kita lihat. Tapi, ketika musim panen sudah masuk dan mau dijual, sudah mulai masalahnya. Perjanjian kerja yang dari awal tidak benar-benar jujur dilakukan”⁷.

Pernyataan Misran sama seperti yang diungkapkan oleh Saifullah salah seorang penggarap di Desa Tanjung Keramat.

“Kami sering komplek kepada pemilik tambak itu masalah honor. Kadang kami sering dicurangi dari hitungan penjualan dan persenan yang tidak sesuai dengan yang kami dapati. Kalau dihitung ulang ternyata kurang dari 20%. Ada lagi, katanya mau dijual sama-sama, disitu nanti pembeli, pemilik dan penggarap hadir melihat proses penjualan, tapi nyatanya sering tidak.

⁷ Hasil wawancara dengan Misran masyarakat di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang pada tanggal 27 November 2017.

Jadi masalah itu sering muncul kalau ada yang tidak jujur dengan perjanjian awal yang disepakati”⁸.

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa dari bagi hasil pemilik modal kadang melakukan kecurangan disebabkan pemilik menjual hasil tambak secara diam-diam. Kecurangan ini juga dapat terjadi dari bagi hasil yang modalnya dari penggarap. Hal ini diungkapkan oleh oleh Samsul Bahri salah seorang penggarap yang memiliki modal di Desa Tanjung Keramat.

“Saya merasa rugi, karena hasil tambak tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, meskipun saya telah menanamkan modal juga tetapi saya tetap mendapatkan hasil tambak sebanyak 20% dengan mendapatkan hasil 20% ini, malah modal yang saya tanamkan tidak balik bahkan saya sempat berhutang. Bentuk kecurangan yang terjadi sehingga penggarap mengalami kerugian ialah banyak yang mengambil hasil tambak secara diam-diam yang dilakukan pihak luar, mulai anak-anak sampai orang dewasa, hal ini mereka lakukan disaat tidak ada penggarap ditempat. Walaupun pemilik lahan mengetahui permasalahan ini, tetapi pemilik tidak mau ambil pusing dan tetap melaksanakan pendiriannya melalui perjanjian yang telah dibuat di awal tentang bagi hasil tambak ini”⁹.

B. Bentuk-bentuk Resistensi Hubungan Muamalah Antara Pemilik dan Penggarap Tambak di Desa Tanjung Keramat

Konteks sosial yang membingkai kehidupan penggarap tambak telah memberikan pelajaran kepada penggarap tambak untuk mengamankan kebutuhan materialnya untuk dapat bertahan hidup dengan mengikuti arahan pemilik tambak. Maka tidak mungkin penggarap tambak melakukan atau terlibat dalam sebuah perlawanan secara langsung dengan pemilik tambak. Maka dari itu, perlawanan

⁸ Hasil wawancara dengan Saifullah penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang pada tanggal 27 November 2017.

⁹ Hasil wawancara dengan Samsul Bahri penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang pada tanggal 27 November 2017.

bagi penggarap tambak tidak dapat dilakukan secara terbuka, namun secara tertutup dan secara tidak langsung.

Resistensi tertutup suatu bentuk perlawanan kaum subordinat terhadap kaum superordinat, namun dengan tidak diperlihatkan dan dipermainkan dihadapan pihak superordinat. Pada penelitian ini ditemukan beberapa bentuk-bentuk resistensi bersifat tertutup diantaranya yakni:

1. Pura-pura patuh pada perjanjian kerjasama.

Kepurapuraan penggarap ini dapat terlihat dari hasil wawancara dimana penggarap banyak mengeluhkan sistem kerjasama yang dilakukan dengan pemilik tambak. Mulai dari kerjasama yang berat hingga kepastian bagi hasil yang tidak menentu merupakan keluhan utama penggarap tambak. Karena keluhan ini penggarap tambak banyak yang tidak bekerja dengan jujur. Hal ini juga diketahui oleh pemilik tambak, namun jika sedang bersama pemilik tambak sifat tidak jujur tersebut dibantah oleh penggarap tambak.

2. Adanya perasaan tidak suka

Ada beberapa alasan yang menjadikan penggarap tidak suka terhadap pemilik tambak diantaranya adalah bagi hasil yang tidak sesuai dengan akad, jam kerja yang terlampau banyak dan sikap pemilik tambak. Penggarap tambak dalam hal ini sudah memiliki stereotip tertentu terhadap pemilik tambak, sehingga memunculkan perasaan tidak suka terhadap pemilik tambak dengan berbagai faktor penyebab yang melandasi perasaan tidak suka tersebut. Disisi lain, pemilik tambak juga memiliki stereotip terhadap penggarap tambak. Diantaranya ialah penggarap tambak dianggap selalu mengambil kesempatan untuk berperilaku tidak jujur, pemalas dan suka membicarakan pemilik tambak.

3. Tidak mengikuti jam kerja sesuai kesepakatan

Perilaku penggarap tambak yang tidak datang bekerja sesuai dengan jam bekerja merupakan gambaran ketidak senangan penggarap terhadap pemilik tambak. Perilaku penggarap tambak ini dianggap pemilik tambak sebagai sikap malas dan tidak jujur penggarap tambak dalam menjalankan kesepakatan. Namun, bagi penggarap tambak sikap ini merupakan bentuk protes terhadap perilaku pemilik tambak yang suka menambah-nambah jam kerja yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

4. Melakukan praktik curang

Dalam wawancara peneliti mendapati keluhan pemilik tambak terhadap hasil tambak yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Penggarap tambak sering dituduh menjual hasil tambak sebelum musim panen. Hal ini didapati oleh pemilik tambak dari cerita-cerita masyarakat yang sering mengadu ke pemilik tambak. Namun, pada saat peneliti menanyakan ke penggarap tambak, justru penggarap tambak menyatakan sebaliknya. Pemilik tambak sering dicurigai mencurangi harga penjualan hasil tambak. Jadi praktik curang yang dilakukan penggarap tambak merupakan bentuk resistensi terhadap perilaku pemilik tambak.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resistensi Hubungan Muamalah Antara Pemilik dan Penggarap Tambak di Desa Tanjung Keramat

Pada pembahasan sebelumnya peneliti telah menjelaskan bagaimana sistem perjanjian antara pemilik dan penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat dan bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mencermati hal

tersebut, peneliti melihat bahwa pelaksanaan perjanjian memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam perekonomian masyarakat. Apalagi semua itu didukung oleh kondisi geografis wilayah yang cukup baik dan sangat cocok dalam usaha tambak.

Di Desa Tanjung Keramat, usaha tambak mendominasi sekitar 80%-90% masyarakat berkecimpung di usaha ini, walaupun banyak juga dari mereka yang menjadikan usaha ini sebagai sampingan. Sistem kerjasama tambak yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Keramat secara garis besarnya sudah merujuk pada ajaran fiqh muamalah. Hal ini disebabkan, karena masyarakat Desa Tanjung Keramat dalam kehidupan sehari-harinya dan budayanya sangat dipengaruhi oleh kehidupan beragama yang kuat. Hal ini terbukti dengan data yang diperoleh dari arsip Desa Tanjung Keramat, bahwa seluruh masyarakat desa adalah beragama Islam. Dan mereka berusaha menjalankan usaha dengan konsep yang sesuai ekonomi Islam.

Pada pembahasan sebelumnya juga, peneliti telah memaparkan bentuk-bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam secara teoritis serta pendapat-pendapat para ulama tentang kerjasama dan bagi hasilnya. Sementara bagaimana sistem kerjasama antara pemilik dan penggarap tambak di Tanjung Keramat yang menggunakan bagi hasil sudah dijelaskan secara terperinci. Adapun bentuk kerjasama yang menggunakan sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam yang sesuai dengan penelitian ini adalah *mudharabah*. Dan tentunya dengan memperhatikan akad dan cara kerjasama yang dilakukan melihat kepada teori yang ada dalam konsep ekonomi Islam terutama dalam hal bagi hasil yang dalam pembahasan ini

yaitu *mudharabah*. Untuk itu, pada pembahasan mengenai analisa ini, peneliti akan memfokuskan pada *mudharabah muqayyad*. Hal ini karena jenis perjanjian yang dilakukan memberikan ketentuan dan juga batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, modal yang dijadikan objek usaha, waktu dan dari siapa modal tersebut digunakan.

Mudharabah muqayyadah merupakan jasa yang diberikan dengan cara mempertemukan pihak pemodal (*shahibul maal*) yang ingin menginvestasikan modalnya dengan pihak pengelola (*mudharib*). Dalam akad *mudharabah muqayyadah* terdapat hubungan kemitraan antara *mudharib* dengan *shahibul maal*. Perjanjian *mudharabah* adalah bukan perjanjian utang piutang, melainkan perjanjian kerjasama mengenai usaha bersama dengan para pihak yang memperjanjikan untuk berbagi hasil atau keuntungan.¹⁰ Dengan demikian, akad *mudharabah muqayyadah* memiliki unsur kemitraan kerjasama usaha dimana *mudharib* mengelola usaha dengan dana diserahkan oleh *shahibul maal* atas dasar kepercayaan dengan bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati bersama, dimana yang terjadi adalah investasi langsung (*direct financing*) antara *shahibul maal* sebagai *surplus* unit dengan *mudharib* sebagai *deficit* unit.¹¹

Dalam menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap resistensi penggarap, peneliti terlebih dahulu menjelaskan sistem bagi hasil sektor tambak di Desa

¹⁰ Cut Meutia Hanoun, “Telaah Terhadap Akad (Kontrak) Al-Mudharabah Muqayyad dan Pelaksanaannya Pada Bank Syariah’, (Skripsi Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Indonesia, Depok, 2011), h. 93.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 125.

Tanjung Keramat menurut *mudharabah muqayyadah*. Pembagian hasil usaha atas kesepakatan yang disetujui oleh para pihak telah berdasarkan prinsip syariah. Apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan usaha tersebut, kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan kelalaian yang disengaja, kecurangan maupun itikad buruk pengelola usaha. Jika kerugian terjadi karena hal-hal tersebut, maka kerugian menjadi tanggung jawab pengelola. Hal ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional:¹²

“Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh mengganggu kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”

Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya. Sedangkan sebagai wakil dari *shahibul maal*, dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.

Mudharabah dalam literatur *fiqh* berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karena masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan yang dapat merusak nilai-nilai dalam ajaran Islam. Modal yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) pada pengelola usaha (*mudharib*) pada dasarnya harus berbentuk uang tunai dan penyerahan modal tersebut harus berdasarkan prinsip kepercayaan (*trust financing*). Unsur kepercayaan sangat penting dalam kerjasama usaha

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), bag. Kedua, angka 4 huruf c.

mudharabah. Tanpa adanya kepercayaan dari *shahibul maal* untuk menyerahkan modalnya pada *mudharib*, maka sudah pasti tidak mungkin terjadi kerjasama usaha *mudharabah* antara kedua belah pihak. Seluruh isi akad kerjasama *mudharabah* harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang harus dipatuhi para pihak. Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 1998 bahwa pembiayaan syariah harus dibuat tertulis.

Adapun syarat keuntungan yang harus menjadi kesepakatan antara *mudharib* dan *shahibul maal* agar tidak bertentangan dengan syarat *mudharabah* belum terpenuhi dalam praktiknya. Hal ini karena banyaknya kesaksian dari *shahibul maal* yang mengatakan kalau besarnya keuntungan sering dicurangi oleh *mudharib*. Hal ini tentu juga menyalahi syarat kedua yang mengharuskan adanya rasa memiliki bersama terhadap keuntungan yang dihasilkan. Dibawah ini ialah 2 syarat dalam penentuan keuntungan dalam *mudharabah*:

1. Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu karena *ma'qud alaih* (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan *ma'qud alaih* dapat menyebabkan batalnya akad.
2. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa'*), yaitu dengan rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan, seperti jika keduanya sepakat dengan sepertiga, atau seperempat, atau setengah.¹³

Perhitungan ganti rugi kelebihan waktu dalam perjanjian di Desa Tanjung Keramat biasanya dilakukan dengan tidak adanya kesepakatan presentase pembagian antara pemilik lahan dan penggarap ketika ada kelebihan waktu. Namun ada juga yang memberikan gaji lebih ketika ada pekerjaan diluar jam

¹³ Wahab Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5...*, h. 488.

kerja. Hal ini terjadi karena tidak adanya surat perjanjian yang ditandatangani. Terkadang pemilik yang menentukan presentase ketika perjanjian dilakukan hanya secara lisan dan penggarap lahan merasa yang paling benar. Namun secara keseluruhan jumlah presentase pembagian tidak mengikuti kesepakatan bersama yang telah dibuat. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor munculnya resistensi penggarap tambak di desa Tanjung Keramat.

Proses memberikan ganti rugi yang tidak disepakati bersama dalam bentuk tambahan seperti kelebihan waktu atau lembur merupakan satu bentuk proses muamalah yang merugikan salah satu pihak dan menghilangkan tujuan awal dari konsep muamalah. Dengan perkataan lain, tidak terlaksananya perjanjian ini, disebabkan adanya kecurangan maka membuat hukum muamalah menjadi berdosa.

Islam telah mensyariatkan dan membolehkan *mudharabah* untuk memberikan keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak mampu memproduktifkan harta. Pada sisi lain, ada juga orang yang tidak memiliki harta, tetapi iya mempunyai kemampuan mengelola harta. Oleh karena itu syariat Islam membolehkan transaksi *mudharabah* agar kedua belah pihak saling mendapat manfaat.

Pemilik modal mendapatkan manfaat dengan pengalaman dari pihak *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudharib* dapat memperoleh manfaat modal yang diberikan oleh pemilik modal. Dengan demikian terjalin titik temu antara modal dan kerja. Allah tidak menetapkan segala bentuk akad kecuali ada kemaslahatan dan menepis kesulitan.¹⁴

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4...*, h. 218.

Hikmah disyariatkannya *mudharabah* adalah untuk memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong menolong diantara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik.¹⁵ Maka dari itu, Islam mengharuskan kesepakatan mengharuskan adanya kesepakatan antara orang yang hendak berakad secara tertulis, baik itu orang dengan orang, orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum.

Oleh karena itu bentuk akad perjanjian awal yang telah disepakati sebagai objek harus diketahui secara pasti oleh pemilik dan penggarap. Hal ini untuk menghindarkan permasalahan dikemudian hari. Hal inipun dimaksudkan supaya dalam perjanjian tersebut dapat menikmati hasil panen dengan tidak dibebani perasaan kurang tenang, karena adanya hal-hal yang tidak kurang ketika terjadi perikatan. Selain itu saat proses perjanjian tidak terjadi kerugian penggarap yang seolah-olah ditimbulkan olehnya ketika masa perjanjian berlangsung.

Dengan demikian diharapkan keadaan manusia akan lurus dengan rambu-rambu agama, serta hak yang dimiliki manusia akan tidak sia-sia dan tidak mudah hilang begitu saja, juga dengan kehadiran landasan hukum yang terlahir dalam Islam akan memotivasi manusia untuk saling mengambil manfaat yang ada diantara mereka melalui jalan yang terbaik dan diridhai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿النساء: ٢٩﴾

¹⁵ Wahab Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5...*, h. 479.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29)*¹⁶

Masalah ganti rugi kelebihan waktu dalam perjanjian di Desa Tanjung Keramat dapat peneliti simpulkan adalah suatu bentuk ketidakadilan karena tidak ada unsur saling rela dan tidak menguntungkan kedua belah pihak. Jadi resistensi yang dilakukan juga tidak baik bagi berlangsungnya perjanjian kerja sama antara pemilik dan penggarap tambak. Maka *masalah* yang dikedepankan dalam perjanjian kerja tidak tercapai. Untuk itu, pandangan hukum muamalah dalam hal ini tidaklah dibolehkan.

D. Analisis Penulis

Dari hasil pembahasan terlihat masalah utama perjanjian pengelolaan tambak di Desa Tanjung Keramat, Aceh Tamiang ialah sistem perjanjian antara pemilik dan penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat yang tidak sesuai dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mencermati hal tersebut, prinsip hukum ekonomi Islam tidak berjalan dalam perjanjian pengelolaan tambak antara penggarap tambak dan pemilik tambak di Desa Tanjung Keramat, Aceh Tamiang.

Aturan *mudharabah* dalam hukum ekonomi Islam agar terjadinya kesepakatan yang memberi rasa keadilan dalam melakukan tindakan ekonomi. Selain itu, dalam hubungan sosial tercapainya sikap tolong menolong diantara orang-orang yang mengikat perjanjian menjadi hikmah. Dalam perjanjian

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,h. 83.

pengelolaan tambak di Desa Tanjung Keramat, Aceh Tamiang, sikap tolong menolong tidak terlihat. Justru sikap permusuhan lebih mengemuka dari hasil perjanjian tersebut dilakukan.

Maka dari itu, keharusan kesepakatan antara orang yang hendak berakad secara tertulis wajib dilakukan pada kondisi seperti ini. Hal ini karena perjanjian yang berlangsung antara penggarap tambak dan pemilik tambak tidak dilakukan dengan cara tertulis. Persoalan ini kemudian menimbulkan sikap tidak jujur di antara satu pihak yang kemudian melanggar perjanjian yang telah disepakati melalui lisan.

Oleh karena itu bentuk akad perjanjian awal yang telah disepakati sebagai objek harus diketahui secara pasti oleh pemilik dan penggarap. Hal ini untuk menghindarkan permasalahan dikemudian hari. Hal inipun dimaksudkan supaya dalam perjanjian tersebut dapat menikmati hasil panen dengan tidak dibebani perasaan kurang tentram.

Resistensi terjadi karena adanya rasa tidak disukai oleh penggarap tambak. Perasaan ini kemudian membuat kecurangan menjadi kondisi yang diwajibkan untuk mendapatkan hak sebagaimana mestinya perjanjian itu berlangsung. Persoalan ini sangat jauh dari prinsip muamalah yang menginginkan perjanjian mendatangkan *masalah* bukan *mudharah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil skripsi ini, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian “Resistensi Hubungan Muamalah Antara Pemilik dan Penggarap Dalam Usaha Tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang” yaitu:

1. Melihat dari beberapa wawancara narasumber diatas, peneliti melihat resistensi penggarap disebabkan oleh beberapa faktor. Dibawah ini peneliti telah menjabarkan beberapa faktor tersebut.
 - a. Adanya pekerjaan tambahan diluar jam kerja
 - b. Bagi hasil yang tidak sesuai perjanjian
2. Dari hasil penelitian, skripsi ini melihat bahwa ada beberapa bentuk resistensi yang terjadi dalam hubungan muamalah antara pemilik dan penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat:
 - a. Pura-pura patuh pada perjanjian kerjasama
 - b. Adanya perasaan tidak suka
 - c. Tidak mengikuti jam kerja sesuai kesepakatan
 - d. Melakukan praktik curang
3. Tinjauan hukum Islam terhadap resistensi hubungan muamalah antara pemilik dan penggarap ialah syarat keuntungan yang harus menjadi kesepakatan antara *mudharib* dan *shahibul maal* agar tidak bertentangan dengan syarat *mudharabah* belum terpenuhi dalam praktiknya. Hal ini karena banyaknya kesaksian dari *shahibul maal* yang mengatakan kalau

besarnya keuntungan sering dicurangi oleh *mudharib*. Hal ini tentu juga menyalahi syarat kedua yang mengharuskan adanya rasa memiliki bersama terhadap keuntungan yang dihasilkan.

B. Saran

Penelitian ini memperlihatkan adanya perjanjian yang tidak dilakukan sesuai kesepakatan antara pemilik dan penggarap lahan karena tidak adanya aturan tertulis. Karena hal inilah kemudian kecurangan dalam perjanjian banyak terjadi hingga memunculkan resistensi dikalangan penggarap. Maka dari itu, peneliti memberi saran kepada masyarakat Desa Tanjung Keramat untuk mengedepankan perjanjian kerja dengan tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwirman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Aka, Kamarulzaman, *Kamus Ilmiah Serapan Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Absolut, 2005.
- Al-Fauzan, Salih Bin Fauzan, *Ringkas Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Alisjahbana, *Sisi Gelap Perkembangan Kota*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2005.
- Al-Mahalli, Jaludin, dkk., *Tafsir Jalalain dan Asbabun Nuzulul Ayat*, Jilid 29, Penerjemah Bahrin Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Penerjemah Bahrin Abu Bakar Dkk. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4. Terj, Abdul Haryyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5. Terj, Abdul Haryyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bungin, M Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Bungin, M. Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Burke, Peter, *Sejarah dan Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: Tiga Serangkai, 2009.

- Djamil, Faturrahman, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 201.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), bag. Kedua, angka 4 huruf c.
- Hanoun, Cut Meutia, “*Telaah Terhadap Akad (Kontrak) Al-Mudharabah Muqayyad dan Pelaksanaannya Pada Bank Syariah*”, Skripsi Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Indonesia, Depok, 2011.
- Hasan, Alwi, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005.
- Hornby, A.S., *Oxford Advanced Learner’s Dictionary*, New York: Oxford University Press, 2000.
- Hujanikajenong, Agung, dkk., *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*, Yogyakarta: Jalasutra, 2006.
- Ibnu Majah, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, No. Hadis 2280 dalam Kitab at-Tijarah, Beirut: Darul-Fikr, 1992.
- Karim, Helmi, *Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1993.
- Kriyantono, Rahmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Majid, Abdul Malik, *Fiqh Mu’amalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung: kencana, 1999.
- Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999)., h. 157.
- Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta : BPF, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2016.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: PT Sinar Baru Algensido, 1994.
- Ritzer, George, dan Goodman, Douglas J., *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009.

- Rohmatin, Anisatur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk kec. Wedarijaksa Kab. Pati)", Skripsi sarjana, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 4*, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Scott, James C., *Perlawanan Kaum Tani*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Scott, James C., *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah: Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tani*, terj. A. Rahman Zaenuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraishy, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, terj. Fakhriyah Mumtihan, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Susanty, Dewi, Pindi Patana, dan Febrina Arli, "Analisis Finansial Usaha Tambak Kepiting Bakau (*Scylla serrata*) dan Ikan Kakap Putih (*Lates calcarifer*) di Kampung Sentosa Barat Lingkungan 20 Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan", Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Susilo, Afia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah (Studi Kasus di Desa Dalangan, Kabupaten Klaten)", Skripsi sarjana, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Sutanto, Herry, dkk, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Taka, Pinky Elisabeth, "TA'NO (Ritual Perlawanan Masyarakat Oenbit di Timor Tengah Utara Terhadap Penambangan PT. Elgary Resources Indonesia)", Tesis Program Studi Magister Sosiologi Agama Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2016.
- Yuliana, Epi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan", Skripsi sarjana, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Cet. 2, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Hasil Wawancara

Affandi penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang pada tanggal 27 November 2017.

Dahrul, Pemilik tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang pada tanggal 27 November 2017.

Khairil Anwar, Datok Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang pada tanggal 27 November 2017.

M. Yakub Pemilik tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang pada tanggal 27 November 2017.

Misran masyarakat di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang pada tanggal 27 November 2017.

Saifullah penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang pada tanggal 27 November 2017.

Samsul Bahri penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang pada tanggal 27 November 2017.

Zainal Abidin penggarap tambak di Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang pada tanggal 27 November 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : **RAUDHAH**
2. Tempat/Tanggal Lahir : Seruway, 12 Agustus 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Tanjung Keremat Kec. Banda Mulia
Kab. Aceh Tamiang
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Syamsul Bahri
 - b. Pekerjaan : Nelayan
 - c. Ibu : Siti Armah
 - d. Pekerjaan : IRT
10. Alamat : Tanjung Keremat Kec. Banda Mulia
Kab. Aceh Tamiang
11. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MIN : MIN Telaga Meuku Lulus Tahun 2007
 - b. SLTP/MTs : SMPN 2 Bendahara Lulus Tahun 2010
 - c. SLTA/MA/SMK : SMAN 2 Bendahara Lulus Tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, Maret 2018
Penulis

RAUDHAH